



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TAHUN 2022

**LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR BALI
DAN DPRD PROVINSI BALI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Hingga sepuluh tahun setelah reformasi 1998 tepatnya pada tanggal 30 April 2008, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya UU KIP, pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan

demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Sekretariat Komisi Informasi

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan/atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi.

Fungsi : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Kedudukan : Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Susunan : Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Tugas : Komisi Informasi bertugas:

a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan

oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang : Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Pertanggungjawaban : Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Sekretariat : Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

1.3.2 Misi :

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

1.4 Rencana Kerja Tahun 2023

1. Penguatan Organisasi

Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan pola kolaborasi dan sinergitas kerja.

2. Penguatan Kinerja Komisioner

Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Bali sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui mengalokasikan pembiayaan dan biaya Peningkatan Kompetensi Komisioner dan Staf Sekretariat.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Bali, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik menuju tata kelola badan publik berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, melalui intens melaksanakan sosialisasi, visitasi, dan asistensi, serta pengadaan program kerja berbasis momentum hari-hari spesial.

4. Monitoring dan Evaluasi

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Bali, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

1.4.1 Bidang PSI

Untuk program kerja bidang PSI selain menyelesaikan sengketa :

1. Workshop/FGD: Penguatan eksekusi pasca putusan.
Melibatkan para pihak terkait (pengadilan negeri, PTUN, akademisi, masyarakat, dan pemerintah), untuk membahas bersama terkait eksekusi pasca putusan yg kadang2 meski informasinya sudah diputuskan terbuka namun badan publik masih enggan memberikannya.
2. Bimtek tentang Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Bimtek peningkatan kapasitas panitera.
4. Peningkatan kapasitas mediator dengan mengikuti Pelatihan Mediasi.
5. Edukasi ke Badan Publik tentang proses sengketa di Internal Badan Publik dan di Komisi Informasi, serta sanksi pidana yg dapat dikenakan sesuai UU KIP.

1.4.2 Bidang ASE

1.4.2.1 Advokasi

1. Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi.
2. Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
3. Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Instansi/Lembaga Vertikal di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Desa.

1.4.2.2 Sosialisasi

1. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di tingkat Provinsi pada Bimtek Admin PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
2. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada PPID Badan Publik Desa.
3. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu & pemilihan kepada KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada Civitas Akademika pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.

1.4.2.3 Edukasi

1. Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada mahasiswa pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.
2. Mengadakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada Siswa SMA/SMK yang ada pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di seluruh Bali (masing-masing kabupaten/kota 1 SMA).
3. Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada Karang Taruna/ Sekha Teruna di Desa.

1.4.3 Bidang Kelembagaan

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan se-Bali dalam rangka melaksanakan UU KIP, akan lebih fokus pada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka edukasi layanan informasi serta mendorong pembentukan dan kinerja PPID yang ada disetiap instansi. Dengan mendorong membentuk Pusat Informasi Aksi Cepat Tanggap Informasi Publik (AKTIP).

2. Menjalin kerjasama terhadap lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali.

3. Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.

4. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), seperti termaktub dalam Peraturan Keterbukaan Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

5. Memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang telah mampu menerapkan UU No. 14 Tahun 2008, dengan ketegori penghargaan informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

6. Memberikan Piagam penghargaan sebagai Pegiat Keterbukaan Informasi terhadap Masyarakat yang aktif berpartisipasi dan intens mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008 yang menjadi kewajiban Badan Publik.

7. Membentuk Mitra Komisi Informasi, bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasarannya adalah LSM, Para Advokat, Organisatoris Kampus, Organisatoris Ekstra Kampus, Kader Partai yang merupakan klasifikasi Badan Publik dan Organisasi Non Pemerintah.

8. Membentuk Relawan Keterbukaan Informasi (REAKSI) bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi dan juga lembaga. Sasarannya adalah Para Apartur Sipil Negara pada lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan bagian dari Badan Publik Pemerintah, juga dengan Para Penyuluh di Berbagai Lembaga Di Bali.

**BAB II:
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022**

2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Bali menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi dan Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



Foto : Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Majelis Komisioner

A. Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota di Bali.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Tahun 2022 : 12 (dua belas) sengketa (Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022 Terlampir).



Foto : Proses Mediasi Sebelum Sidang Ajudikasi dilaksanakan.

Ringkasan Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2022 :

No	Pemohon	Termohon	Informasi Publik / Objek Sengketa	Status
1	Putu Agus Darmaya	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	Selesai. <i>Inkracht</i>
2	Budi Hartono Atatang	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung	Berkas/dokumen yang dikuasai PDAM Tirta Mangutama Kab. Badung atas sambungan meter air nomor 0409420006685 beserta Berita Acara Pelimpahan/Penyerahan Data Pelanggan/Dokumen kepada PDAM Kota Denpasar.	Keberatan oleh Pemohon ke PTUN. Selesai. <i>Inkracht.</i>
3	Muhammad Hidayat S	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Bali	Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Wayan Koster, selaku Gubernur Bali kepada KPK pada tahun 2020 dan atau	Permohonan Gugur. Selesai.

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

			2022.	
4	Muhammad Hidayat S	Komisi Informasi Jawa Timur	Profil dan biodata seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
5	Muhammad Hidayat S	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Buleleng	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
6	Muhammad Hidayat S	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri /suami/anak, riwayat pendidikan,	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.

			riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana /disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	
7	Muhammad Hidayat S	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Bangli	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat structural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Provinsi Bali saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir /jabatan, riwayat organisasi , penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai /kode etik yang pernah diterima.	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selesai.
8	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1. Dokumen tentang kajian-kajian Pengelolaan Blok Tahura Ngurah Rai yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk kajian-kajian yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan mangrove areal Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus. 2. Berita Acara Pengesahan penetapan Blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk juga alasan-alasan yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan di daerah mangrove Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus. 3. Materi Rancangan yang digunakan sebagai Pengesahan Penetapan Blok	Selesai.

			Tahura Ngurah Rai Terbaru, termasuk juga Materi yang digunakan untuk mengubah Blok Perlindungan Mangrove Areal Sidakarya menjadi Blok Khusus.	
9	I Gusti Ngurah Dasa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Permohonan Informasi Salinan Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	Selesai.
10	Budi Hartono Atatang	Pengadilan Negeri Denpasar	1.Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar. 2.Sertipikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. 3.Sertifikat Akreditasi dan/atau sertifikat penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar.	Sengketa dihentikan.
11	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya studi terkait pemipaan yang akan dilakukan dibawah Mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya. 2.Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih Nomor : B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLH Nomor : 010 AGR.DEB-DKLH.LGL.04-22 tentang Pembangunan Startegis yang tidak dapat dielakan beruopa pembangunan	Selesai.

			PLTG serta Fasilitas Pendukung Terminal Khusus LNG dan Jaringan Pipa Gas DiKawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar Provinsi Bali yang ditandatangani pada Rabu, 27 April 2022 serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	
12	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	P.T. Dewata Energi Bersih	Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	Selesai.



Foto : Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Terkait Sengketa Informasi Pertanahan.

C. Jenis Informasi yang disengketakan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
2. Penjelasan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kabupaten Badung.

3. Berkas/dokumen yang dikuasai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
4. Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN Gubernur Bali tahun 2020 & 2022.
5. Profil dan biodata seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
6. Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Pejabat Struktural Esselon dua dan tiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Pejabat Struktural Esselon dua dan tiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
8. Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Pejabat Struktural Esselon dua dan tiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
9. Dokumen tentang kajian-kajian pengelolaan blok Tahura Ngurah Rai.
10. Berita Acara Penetapan blok Tahura Ngurah Rai.
11. Materi rancangan yang di gunakan sebagai pengesahan penetapan Blog Tahura Ngurah Rai.
12. Permohonan informasi warkah, sertifikat hak milik atas tanah.
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
14. Sertifikat Akreditasi dan atau sertifikat penghargaan petugas Pemberi Layanan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar.
15. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangroove Tahura Ngurah Rai.
16. Perjanjian kerja sama antara Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT Dewata Energi Bersih.
17. Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan atau dokumen pendukungnya.

Tantangan dan Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

1. Kurangnya Sarana dan prasarana berupa alat perekam, laptop, printer, dan kamera untuk Sidang sengketa informasi.
2. Ruang sidang yang kurang representatif.
3. Terbatas Staf yang khusus menangani administrasi permohonan sengketa informasi dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana Hukum.
4. Kurangnya Buku atau Peraturan perundang-undangan terkait dalam sengketa informasi.
5. Perlu peningkatan kapasitas Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi.
6. Perlu peningkatan panitra dan staff dalam penyelesaian sengketa informasi.

2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi

Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai Lembaga Mandiri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki fungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut beserta aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Terkait dengan hal tersebut, untuk memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, maka Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2022 melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Advokasi

- a. Advokasi terkait penyusunan Tugas dan Fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan tanggal 16 Maret 2022.
- b. Advokasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik pada Pengadilan Negeri Gianyar dilaksanakan tanggal 4 April 2022.

- c. Advokasi terkait penyusunan SK PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan tanggal 13 April 2022.
- d. Advokasi terkait Daftar Klasifikasi Informasi Publik pada Dinas PERKIM Kabupaten Buleleng tanggal 20 dan 22 April 2022.



Foto : Advokasi terkait penyusunan Tugas dan Fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2. Sosialisasi ke Badan Publik Kabupaten/Kota

- a. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Buleleng dilaksanakan tanggal 11 Maret 2022 secara virtual /daring. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- b. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Klungkung dilaksanakan tanggal 23 Mei 2022 secara virtual /daring. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung .
- c. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Bangli dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2022 secara luring/ tatap muka

langsung. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, BPS dan Pemerintahan Desa.

- d. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Karangasem dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022 secara luring. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- e. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Tabanan dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2022 secara luring. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- f. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 2 Desember 2022 secara luring. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh Badan Publik / Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Instansi Vertikal:

- a. Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kota Denpasar, dilaksanakan tanggal 18 Maret 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kota Denpasar.
- b. Sosialisasi terkait Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan di KPU Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 6 April 2022 secara luring dihadiri oleh PPID dan Bakohumas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali.

- c. Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Badung, dilaksanakan tanggal 20 Juni 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Badung.
- d. Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gianyar, dilaksanakan tanggal 10 September 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Gianyar.
- e. Sosialisasi terkait Monev KIP, Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di KPU Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf KPU Bali.



Foto : Sosialisasi KIP di KPU Provinsi Bali Tanggal 11 Oktober 2022.

- f. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Karangasem, dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf KPU Karangasem.
- g. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tabanan, dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2022 secara luring

dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Tabanan.

- h. Sosialisasi terkait Monev Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Buleleng, dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Buleleng.
- i. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Jembrana, dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan staf Bawaslu Kabupaten Jembrana.



Foto: Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Jembrana, dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022.

- j. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan di Bawaslu Kota Denpasar, dilaksanakan tanggal 12 Desember 2022 secara luring dihadiri oleh Komisioner dan seluruh staf Bawaslu Kota Denpasar.
- 4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tingkat Provinsi:**

- a. Sosialisasi /FGD terkait Keterbukaan Informasi Publik dalam Otoritas Statistik Sektoral di Diskominfo Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 21-23 Maret 2022 secara luring dihadiri oleh staf PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Sosialisasi terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan di Diskominfo Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022 secara luring dihadiri oleh staf PPID Kominfo Provinsi Bali.



Foto: Sosialisasi terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan di Diskominfo Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022.

- c. Sosialisasi terkait Penguatan Komunikasi Publik Polri melalui Keterbukaan Informasi guna mewujudkan Polri yang Presisi. Kegiatan dilaksanakan tanggal 14 Juli 2022 secara luring di Hotel Aston Gatsu, dihadiri oleh jajaran Polda Bali.
- d. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa Perki 1/2018) di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022 secara daring dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID Desa) seprovinsi Bali.




Foto: Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa, Perki 1/2018 di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali tanggal 4 Agustus 2022

- e. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Kegiatan Sosialisasi Pergub Bali No 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan Diskominfo Provinsi Bali, tanggal 6 Oktober 2022 secara luring dihadiri oleh staf PPID Kominfo Provinsi Bali.
- f. Sosialisasi terkait Standar Layanan Informasi Desa (SLIP Desa Perki 1/2018) di Desa Tegal Harum, dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2022 secara luring dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Desa Tegal Harum.
- g. Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2022 secara luring dihadiri oleh staf Kemenag Provinsi Bali.
- h. Sosialisasi terkait Membangun Informasi Publik yang Ramah Anak dengan Prinsip Berlian dan Terbaik Bagi Anak. Kegiatan dilaksanakan Bersama secara panel dengan KPPAD Provinsi Bali di RRI Stasiun Denpasar tanggal 12 September 2022.

5. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

- a. Edukasi di hadapan dilaksanakan di Kampus Universitas Dwijendra tanggal 15 September 2022 pada Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa, pesertanya dari pengurus Lembaga Kemahasiswaan seluruh Fakultas di Universitas Dwijendra Denpasar.
- b. Edukasi pada mahasiswa STIKOM Bali Jurusan Sistem Informasi yang magang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali tanggal 8 Desember 2022.
- c. Edukasi pada mahasiswa Unud yang magang di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali tanggal 16 Desember 2022.

Demikianlah pelaksanaan program Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2022. Sesungguhnya ada beberapa program yang telah direncanakan sebagaimana termuat pada Bab I, namun tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2022 ini.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang ASE adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran/Dana Operasional.

Anggaran operasional Komisi Informasi Provinsi Bali sangat minim, hanya disediakan anggaran alat tulis kantor (ATK) dan premium. Sedangkan anggaran untuk Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi ke masyarakat maupun ke badan publik sama sekali tidak ada. Namun kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan mendompleng program kegiatan yang dilaksanakan oleh badan publik bersangkutan.

2. Keterbatasan Sarana Prasarana.

Sarana prasarana Komisi Informasi Provinsi Bali juga sangat minim. Kantor masih jadi satu (bergabung) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dengan fasilitas meubelair yang sangat terbatas. Lebih-lebih lagi sarana seperti laptop, printer, projector dan sarana virtual yang sangat kurang. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program

Bidang ASE. Namun demikian program bisa terlaksana, tetapi tidak maksimal. Kebutuhan akan laptop misalnya, dapat diatasi dengan memanfaatkan laptop pribadi. Printer ada satu kondisinya sering rusak, ini diatasi dengan printer pribadi. Begitu pula Proyektor diatasi dengan meminjam di KPID Provinsi Bali yang kebetulan kantornya satu areal dengan Komisi Informasi Provinsi Bali. Belum lagi kendala keterbatasan sarana untuk kegiatan virtual atau kegiatan dalam jaringan /daring; Hal itu dapat diatasi melalui koordinasi / meminjam sarana yang ada di Diskominfo Provinsi Bali.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi

Keterbatasan Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi juga sangat mempengaruhi keterlaksanaan program kegiatan di Komisi Informasi, khususnya program Bidang ASE. Staf yang ada selama ini hanya 2 (dua) orang ditambah seorang sopir. Hal ini akan terasa ketika bidang ASE memerlukan tenaganya untuk membantu membuat bahan presentasi/powerpoint. Sedangkan staf bersangkutan juga dimanfaatkan bidang lain, atau pada saat bersamaan mengerjakan pekerjaan bidang lain.

Itulah beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Bali, khususnya Bidang ASE, sehingga terkait pelaksanaan program ASE tampak kurang optimal. Namun demikian segala permasalahan tersebut dapat diatasi.

2.3. Bidang Kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) 2021-2025 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 67/03-E/HK/2021 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025 tertanggal 4 Januari 2021 dan pelantikan oleh Bapak Gubernur Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021.

Sesuai keputusan rapat pleno tertutup KI Bali pada tanggal 1 Pebruari 2021, disepakati Struktur Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu Ketua I Made Agus Wirajaya, S.Kom; Wakil Ketua, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag; Bidang

Penyelesaian Sengketa Informasi, Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH; Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si; dan Bidang Kelembagaan, Ir. Agus Suryawan, M.Si. Secara kelembagaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali bersifat kolektif kolegial



Foto : Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025

Program kerja bidang kelembagaan selama tahun 2022 meliputi : melaksanakan Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lembaga, Monev KIP, Menerima konsultasi dan koordinasi dari unsur badan publik dan publik/masyarakat, Mengadakan MOU PTN/PTS, Melaksanakan visitasi, asistensi dan koordinasi ke badan publik, Menerima audiensi dari stake holder, Menghadiri undangan dan mengirim undangan ke stake holder, Intensif koordinasi dengan diskominfos provinsi Bali, Pengadaan Program Acara. Berikut uraian secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :

2.3.1. Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor KI Bali

Selama terbentuknya lembaga Komisi Informasi Provinsi Bali telah beberapa kali mengalami pemindahan kantor untuk menjalankan tugas fungsinya untuk membumikan keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Catatan Perjalanan Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali			
Tahun	Alamat Kantor	Saat Ini	Keterangan
2012 – 2016	Jl. Cok Agung Tresna, No. 63, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh Bali Express	Pindah kantor yang ke satu.
2016 – 2022	Jl. Cok Agung Tresna, No. 65, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh KPID Provinsi Bali.	Pindah kantor yang ke dua, satu atap dengan KPID Provinsi Bali.
2023 - selanjutnya	Jl. Menuh, No. 6, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	—	Kantor saat ini yang ditempati, semoga kedepannya menjadi kantor yang menetap untuk optimalisasi Lembaga KI Bali

Penempatan kantor baru kedepan membutuhkan pengalokasian penganggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana lembaga KI Bali.

2.3.2. Melaksanakan Monev KIP

Monev KIP dilaksanakan mulai tgl 14 September 2022 s.d. 9 Desember 2022. Jumlah Badan Publik yang dimonev adalah 249, terdiri dari 8 (delapan) Kategori yakni : kategori Perangkat Daerah Provinsi 15, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 9, Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota 126, Instansi Vertikal Tingkat Provinsi 6, Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten /Kota 18, Penyelenggara Pemilu/Pemilihan 18, BUMD 21, dan Pemerintahan Desa 36.

Dari sekian yg dimonev, yang memperoleh predikat informati 104, menuju informatif 113, cukup informatif 29, kurang informatif 1, dan 2 Badan Publik yang tidak menjawab kuesioner. Terhadap Badan Publik yang belum informatif akan dilaksanakan penguatan pada tahun mendatang.

2.3.3. Menerima Tamu Konsultasi, Koordinasi dari Badan Publik dan Publik/Masyarakat

Didalam buku tamu tercatat sejumlah tamu yang berkunjung ke KI Babi rentang waktu tahun 2022. Tamu yang datang beberapa diantaranya ada dari unsur

Badan Publik dan ada juga dari masyarakat, baik Orang Pribadi ataupun Badan Hukum yang berkunjung ke KI Bali dalam rangka koordinasi ataupun konsultasi pada tahun 2022. sebagai berikut :

NO	BADAN PUBLIK	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN, WAKTU PELAKSANAAN
1	Diskominfo Bangli I Made Ari Candra	Membahas Pelaksanaan Monev 2022	Koordinasi. 1 Juli 2022
2	Disdagperinkop Kab. Buleleng – I Ketut Yadnya	Konsultasi terkait implementasi KIP	Koordinasi. Tanggal, 8 September 2022.
3	KPU Bali - AA Raka Nakula	Konsultasi terkait implementasi KIP	Koordinasi. Tanggal, 24 Nopember 2022
4	Perbekel Buduk – I Ketut Wira Adi A.	Membahas Klasifikasi Informasi Dikecualikan	Koordinasi. Tanggal, 22 September 2022
5	BPN Denpasar – Kuntoro Hedi Saputra	BPN Denpasar memperoleh Kualifikasi Informatif Monev 2022	Koordinasi, Tanggal, 9 Desember. Pengambilan Piagam.
6	Bawaslu Bali- Wildan Nova S.	terkait laporan PPID ke KI Bali	Konsultasi. Tanggal, 17 Desember 2022
7	Desa Tegal Harum - Putu Eka	Berkaitan Pengambilan Plakat e-Monev 2022	Koordinasi. Tanggal, 21 Desember 2022.

2.3.4. Mengadakan MOU

Tahun 2022 KI Bali melakukan kegiatan dengan agenda kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; diantaranya Universitas Ngurah Rai, Univ Mahasasrwastai, Poliklinik Kesehatan Bali, IHDN I Gusti Bagus Sugriwa, Univ Dwijendra, Undiknas.

2.3.5. Melaksanakan Visitasi, Asistensi, dan Koordinasi ke Badan Publik

Membangun hubungan Kelembagaan dengan Badan Publik Lainnya. dilaksanakan semenjak KI Bali dibentuk dan berikut ini grafik visitasi, koordinasi dan asistensi KI Bali dengan badan publik di Bali :

Tahun	Koordinasi dan Visitasi , Asistensi dan Koordinasi	Keterangan
2022	14 Badan Publik	PTN/PTS
	38 Badan Publik	OPD Kabupaten/Kota

Dibawah ini perincian visitasi, koordinasi dan asistensi KI Bali

JADWAL AUDIENSI TAHUN 2022

NO	HARI/TANGGAL	JAM	TUJUAN
1	Rabu, 27 Juli 2022	10.00 Wita	Universitas Hindu Negeri (I Gusti Bagus Sugriwa) Denpasar
2	Rabu, 27 Juli 2022	10.00 Wita	ISI Denpasar
3	Senin 1 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Udayana
4	Senin 1 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Warmadewa
5	Selasa 2 Agustus 2022	10.00 Wita	Politeknik Kesehatan Denpasar
6	Selasa 2 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
7	Rabu 3 Agustus 2022	10.00 Wita	Politeknik Pariwisata Bali
8	Rabu 3 Agustus 2022	10.00 Wita	Politeknik Negeri Bali
9	Kamis 4 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Mahasaraswati Denpasar
10	Kamis 4 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Dwijendra Denpasar
11	Jumat 5 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Hindu Indonesia Denpasar
12	Jumat 5 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Ngurah Rai Denpasar
13	Senin 8 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas PGRI Mahadewa Denpasar
14	Senin 8 Agustus 2022	10.00 Wita	Universitas Mahendradata Denpasar

Gbr. Visitasi ke PTN dan PTS

No	Tanggal **	Lokasi	Agenda Utama	Agenda Paska Audiensi (Koordinasi & Advokasi/Sosialisasi/Edukasi)
1	2-3 Pebruari 2022	Kabupaten Karangasem	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Perumda Tirta Tohlangkir 3. Dinas Sosial 4. Dinas PMD (Koordinasi)
2	7-8 Pebruari 2022	Kabupaten Tabanan	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Perumda Tirta Amerertha 3. Badan Keuangan Daerah 4. Dinas PMD (Koordinasi)
3	9-10 Pebruari 2022	Kota Denpasar	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Perumda Tirta Sewakadarma 3. Dinas Sosial 4. BPN 5. Kantor Agama 6. Dinas PMD (Koordinasi)
4	14-15 Pebruari 2022	Kabupaten Bangli	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas PMD (Koordinasi) 4. Desa Tembuku
5	16-17 Pebruari 2022	Kabupaten Jembrana	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja 3. Dinas PMD (Koordinasi) 4. Desa Dangin Tukadaya
6	21-22 Pebruari 2022	Kabupaten Badung	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Dinas PUPR 3. BPS 4. Dinas PMD (Koordinasi)
7	23-24 Pebruari 2022	Kabupaten Buleleng	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 3. Dinas PMD (Koordinasi) 4. Desa Sangsit
8	7-8 Maret 2022	Kabupaten Klungkung	Penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PMD (Koordinasi) 4. Desa Akah
9	9-10 Maret 2022	Kabupaten Gianyar	Audiensi dan penyampaian hasil Monev KIP Tahun 2021	1. Diskominfo (Koordinasi) 2. Perumda Tirta Sanjiwani 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas PMD (Koordinasi)

Gbr. OPD Kabupaten/Kota

2.3.6. Menerima Audiensi Dari Stake Holder

KI Bali bentuk menjalin hubungan dengan badan publik telah dilaksanakan semenjak KI Bali dibentuk dan berikut ini grafik audiensi KI Bali dengan badan publik di Bali :

Berikut ini tabel perincian menerima dan koordinasi, visitasi KI Bali dengan badan publik.

A. Menerima Audiensi :

NO	BADAN PUBLIK	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	BPS Provinsi	Menerima Audiensi	10 Pebruari 2022
2	KI 2022-2025 dan Ketua KI 2016-2020	Koordinasi KI Bali dengan Ketua KI 2016-	10 Pebruari 2022

	Periode ke-2.	2020 periode ke-2	
3	KPPAD Bali	Menerima Audiensi Ketua KPPAD Bali, Ibu A.A. Anie Asmoro	11 Pebruari 2022
4	Diskominfo Santi Kabupaten Buleleng	Menerima Audiensi	16 Pebruari 2022
5	Dinas Komunikasi dan statistik Kota Denpasar	Menerima Audiensi. Koordinasi Terkait Acara Monev	2 September 2022

2.3.7. Membangun Hubungan Kelembagaan : Menghadiri undangan dan Mengundang stake holder

Komisioner Ki Bali dan staf berbagi diri dalam menghadiri undangan ataupun mengundang stake holder pada saat kegiatan tertentu. Berikut ini perincian aktivitas kerja lembaga dapat dilihat sebagai berikut ini:

Surat Masuk Tahun 2021	Surat Masuk Tahun 2021	Surat Keluar tahun 2022	Surat Keluar Tahun 2022
85 surat	124 surat	142 surat	183 surat
Penjelasan: Berdasarkan atas catatan surat masuk dan surat keluar dapat dinyatakan bahwa aktivitas kerja dan kinerja lembaga mengalami peningkatan terlihat dari jumlah suratnya			

2.3.8. Intensitas Koordinasi KI BALI dengan DISKOMINFOS Provinsi Bali

Berkaitan dengan bentuk koordinasi KI Bali dengan Diskominfos Bali termaktub dalam UU KIP No 14 Tahun 2008 mengamanatkan yang tertuang pada Pasal 29 adalah : (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi

dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.



Foto : Koordinasi Komisi Informasi Provinsi yang didahului dengan audiensi Kepada Gubernur Bali bersama Kadiskominfos Provinsi Bali.

(5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Informasi Provinsi Bali selalu berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Diskominfos Bali, terutama terkait dengan upaya memfasilitasi kesekretariatan, baik itu berupa sarana prasarana maupun ketenagaan.

2.3.9. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ke KI BALI

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik wajib menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi. Kemudian pada Pasal 56 ayat (1) Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, juga disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Pada ayat (2) disebutkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

No	Nama Badan Publik	Waktu Penyampaian	Media Penyampaian
1	Laporan tahunan PPID Kabupaten Buleleng Tahun 2020	9 Pebruari 2022	Datang langsung menyerahkan ke KI Bali
2	Laporan PPID Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2020	25 Pebruari 2022	Datang langsung menyerahkan ke KI Bali
3	Laporan Dan Evaluasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung Tahun 2020	16 September 2022	Datang langsung menyerahkan ke KI Bali
4	Humas Universitas Udayana	2 Maret 2022	Melalui Email KI Bali
5	Kominfo Jembrana	8 Oktober 2022	Melalui Email KI Bali
6	Disdik Buleleng	29 September 2022	Melalui Email KI Bali
7	Bawaslu Provinsi Bali	9 September 2022	Melalui Email KI Bali
8	PPID Kabupaten Jembrana	8 Oktober 2022	Melalui Email KI Bali
9	Desa Tukad Aya	12 Oktober 2022	Melalui Email KI Bali

BAB III

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Bali memperoleh skor 80,99 pada penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022, berada di peringkat 2 Nasional dengan predikat BAIK.

3.1.1. Pelaksanaan IKIP Nasional Tahun 2022

Dengan data dukung yang akurat terkait implementasi Keterbukaan Informasi dan didukung pula dengan sinergi dari stakeholders terkait, maka Tahun 2022 Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) terbaik ke 2 tingkat Nasional dengan nilai **80,99**. Ada 2 (dua) Provinsi dari 34 provinsi memperoleh **predikat baik** yang berada pada rentang nilai 80-90 yakni Jawa Barat dan Bali. Hal ini menunjukkan IKIP Bali mencapai **predikat baik se-Indonesia** dalam penilaian akhir pada Forum Dewan Penyelia Nasional (*NAC Forum/National Assesment Council*), yang diumumkan oleh KI Pusat kepada publik.

Kegiatan Lokakarya NAC Forum selain dihadiri oleh Informan Ahli Pusat dan Informan Ahli Daerah, Pokja (Kelompok Kerja) KI Pusat dan KI Provinsi, juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya; diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenpolhukam, Bappenas dan BPS. Sedangkan Komisioner KI Provinsi yang lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara daring/virtual.

Dengan adanya hasil IKIP Nasional 2022 maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008). Dengan adanya nilai IKIP 2022 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dijalankan oleh Badan

Publik maupun masyarakat pengguna Informasi Publik. Nilai IKIP 2022 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP.

Rangkaian proses IKIP ini sudah berjalan diawali dengan membentuk POKJA Daerah Bali yang terdiri dari Internal Komisioner KI Bali dan 2 (dua) dari kalangan eksternal yaitu ditunjuk I Gusti Made Bang Dwikora (Ketua PWI Bali) dan I Made Sudiarta (PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali). Pokja Daerah selanjutnya menunjuk 9 (sembilan) orang Informan Ahli (IA) Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah (PPID Utama Provinsi/Kabupaten/Lembaga Negara Vertikal), Unsur Masyarakat Sipil (Akademisi/LSM/Pers/Pegiat KIP), Unsur Dunia Usaha (Pelaku Usaha/Asosiasi Usaha/BUMN/BUMD)

Pelaksanaan IKIP 2022 ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk mengawal 3 Program Prioritas Pemerintah salah satunya ialah Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia. IKIP ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Provinsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Pelaksanaan IKIP 2022 mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, dapat mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Informan Ahli memberikan skor dan catatan pada kuesioner yang berisi 85 pertanyaan. IKIP ini berpedoman pada metode adjustment perception atau pendapat ahli. Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Informasi merupakan

kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni dimensi hukum, dimensi fisik/politik serta dimensi ekonomi terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.

3.1.2. Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik IKIP Tahun 2022 Provinsi Bali

Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik IKIP Tahun 2022 di Provinsi Bali menunjukkan situasi **Baik**, dengan skor 85,69. Penilaian ini diukur melalui Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut (88,76), Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah (87,86), Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya (88,57), Partisipasi public (87,75), Literasi publik atas hak keterbukaan informasi (86,28), Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi (74,94).

Informasi sangat terbuka salah satu tolok ukurnya dengan banyaknya rilis dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Bali. Pengakuan hak dasar untuk mengakses informasi publik di Bali sangat baik. Adanya Peraturan Gubernur Bali Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses informasi publik. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan jaminan terselenggaranya pelayanan informasi kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan atau kebijakan ini dalam rangka untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi dan juga untuk meningkatkan pelayanan Badan Publik terhadap informasi yang transparan, berkualitas dan biaya murah.

Pada prinsipnya informasi itu bersifat terbuka, dalam upaya menjamin keterbukaan informasi, selain tergolong informasi terbuka terdapat juga informasi yang dikecualikan. Informasi yang bersifat terbuka, Badan Publik mengumumkan

Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan di website badan publik. Publik dapat menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi mengundang masyarakat/ organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan melarang untuk mendapatkan informasi. Pemerintah di Bali menghormati hak asasi manusia serta memberi ruang kepada masyarakat tanpa membedakan SARA. Tidak ada perilaku diskriminatif terhadap pemohon, informasi bisa diakses dan dimohon oleh pemohon informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan beberapa gedung pelayanan publik menyediakan akses dan petugas khusus bagi kalangan disabilitas sebagai upaya memudahkan bagi mereka termasuk dalam meminta informasi.

Sesuai dengan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 10 setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan juga wajib menyebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti, misalnya Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Presiden untuk membentuk Satgas Covid 19, Satgas ini bertugas memberikan informasi dampak yang ditimbulkan akibat covid 19 ini dan juga memberikan sosialisasi pencegahan dan juga menyajikan data dan informasi penanganan orang yang terpapar akibat pandemi ini, penyajian atau penyampaian data dan informasi melewati media online atau media cetak setiap hari dan juga menggunakan media radio.

Sebagai upaya Badan Publik menyampaikan informasi publik secara cepat untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di setiap Badan Publik. Terbentuknya PPID utama di 9 Kabupaten dan Kota dan 309 PPID Pelaksana di Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/kota. Badan Publik mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan

efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Secara regulasi Badan Publik mengatur dalam sejumlah SOP yang ditetapkan sehingga mekanisme seharusnya menjadi mudah. Pemohon informasi dapat juga secara offline memperoleh layanan informasi di badan publik. Digitalisasi informasi sangat mempermudah penyampaian informasi, jejaring media sosial sebagai media/ruang informasi yang tepat. Badan Publik menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Informasi publik disediakan di website sehingga setiap masyarakat yang memerlukan informasi dapat mencari informasi dengan mengakses di link tersebut, dan apabila belum tersedia di website maka masyarakat dapat memohon informasi melalui offline/datang langsung ke Badan Publik yang menangani.

UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 7 (2) menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Adanya DIP dan DIK merupakan wujud menyediakan informasi secara akurat. Jika informasi yang dibagikan disediakan badan publik telah dipublikasi resmi di laman website tentulah informasi yang akurasi dapat dipertanggungjawabkan, apalagi telah dimuatkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) kemudian dapat diunduh dokumen yang dibagikan dengan salinan kop surat, cap, dan tandatangan Badan Publik, memastikan dokumen sebagai informasi publik yang akurat. Badan Publik wajib membuat dan memutakhirkan data Daftar Informasi Publik (DIP) yang mereka miliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan dilakukan paling singkat enam bulan sekali. Badan Publik memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (DIK) yang mereka miliki. Daftar Informasi Dikecualikan dimutakhirkan apabila terdapat daftar informasi baru atau daftar informasi tersebut dirasa/dianggap perlu dirubah/diperbaharui, setiap tahun Badan Publik melakukan penetapan DIK, yang sebelumnya melalui uji konsekuensi yang kemudian ditetapkan oleh PPID atas persetujuan dari pimpinan Badan Publik.

Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi publik tak terkecuali badan publik, dan apabila informasi yang diminta bukan informasi yang

dikecualikan. Akses informasi publik antar Badan Publik negara tentunya telah diatur dalam regulasi, namun di era digital sekarang ini dipastikan informasi publik yang sifatnya umum bukan dikecualikan akan dapat diakses. Badan Publik menyampaikan laporan pelayanan informasi publik setiap tahunnya kepada Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali).

Ketersediaan program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2022 umumnya kegiatan pelatihan PPID dilaksanakan secara daring. Sebagai akibat bencana covid 19 sehingga sepanjang tahun anggaran 2022 terjadi *refocusing* dan atau rasionalisasi APBD oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 8 (2) Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) menyampaikan laporan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap tahun menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, Bab VII Pertanggungjawaban, Pasal 13 Ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan KI Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD, Laporan lengkap KI Provinsi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, bersifat terbuka untuk umum.

Publik mendapatkan manfaat dari informasi publik untuk pemberdayaan kapasitas politik dan sosial kemasyarakatan. Informasi yang baik dan benar akan memberikan pengetahuan dan ilmu yang berguna (mencerdaskan), dan itu sangat bermanfaat, baik bagi pemohon informasi maupun Badan Publik. Informasi publik sering menjadikan rujukan maupun inspirasi untuk menelaah kondisi yang ada, semua informasi publik dapat dipakai untuk pengembangan diri, lingkungan sosial dan politik.

Masyarakat sudah mulai mengakses informasi dengan mudah karena kemajuan teknologi, termasuk dengan pertumbuhan media sosial yang cepat pada saat ini, segala bentuk informasi bisa didapatkan dengan mudah diakses melalui online (daring), hal tersebut telah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi dari badan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik misalnya dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga kota yang melibatkan perwakilan masyarakat. Sebagai akibat maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengakses informasi, dan keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP, tujuan dari hadirnya UU KIP pasal 3 huruf (b) dan (c) UU KIP tersebut adalah “mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik” dan “meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik”. Badan publik provinsi, kabupaten/kota ikut terlibat mensosialisasikan keterbukaan informasi publik baik untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun masyarakat.

3.1.3. Dimensi Lingkungan Ekonomi IKIP Tahun 2022 Provinsi Bali

Dimensi Lingkungan Ekonomi IKIP Tahun 2022 di Provinsi Bali menunjukkan situasi **Baik**, dengan skor 87.36. Penilaian ini diukur melalui prinsip Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (89,96), Tata kelola informasi badan publik (89,44), Dukungan Anggaran bagi Pengelolaan Informasi Publik (80,72), Kemanfaatan informasi Bagi Publik (87,00), Keberagaman kepemilikan media (88,22), Transparansi (88,50), Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi (87,67).

Badan publik mempraktekkan prinsip cepat terkait permintaan informasi publik dari masyarakat. Pengertian “cepat” respon yang tak membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi publik yang diminta pemohon. Badan Publik menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan informasi

publik. Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan informasi publik tentang program Pemerintah yang terupdate dan terorganisir. Pemerintah Daerah Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyediakan berbagai platform yang sangat mudah diakses untuk mencari informasi. Badan publik menyediakan informasi melalui berbagai kanal informasi.

Berikut daftar perangkat teknologi dalam menyediakan informasi publik diantaranya: tersedia Media Luar Ruang (Infografis, Papan Pengumuman, Baliho, Videotron, Load Speaker, LED Running Text); Berita di Media Elektronik Radio dan televisi serta Media Online dan Media Cetak; Mobil Keliling Informasi; Media Sosial: Akun FB, IG, Twitter, Tweeponz, Tiktok; Pesan berantai melalui whatsapp Group; Group Bakohumas; Kanal youtube; E-procurement, Pusat Pelayanan seperti : Command Center; Mall Pelayanan Publik.

Terbatasnya anggaran badan publik karena kondisi pandemi covid-19 sepanjang 2022 menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat memaksa badan publik pemerintah melakukan relokasi anggarannya kepada sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya menyebabkan kegiatan diluar itu, anggarannya mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk mendukung perbaikan keadaan selama pandemi agar situasi masyarakat tidak menjadi buruk. Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) juga mengalami hal yang sama dengan badan publik lainnya dimana terjadi pengurangan anggaran yang memang sudah sangat minim sejak awal terkait dengan literasi terhadap hak atas informasi. Komisi Informasi (KI) Bali memiliki peran penting sehingga perlu anggaran disediakan secara memadai, unntuk menjalankan tupoksi sesuai amanat UU KIP. Pada Tahun 2022 KI Bali tidak memperoleh anggaran untuk kegiatan, hanya anggaran berupa honorarium saja.

Dalam hal badan publik mempublikasikan biaya yang diberikan kepada pejabat publik badan publik, melalui Keterbukaan Informasi Publik, Semua pejabat 31 Januari sudah melaporkan LHKPN berdasarkan Intruksi Sekda Provinsi Bali. Pemerintah sangat terbuka dalam rencana kebijakan ekonomi, di

informasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan SOP informasi, melalui media website yang berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, umumnya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sudah terbuka atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Informasi tentang pengadaan juga bisa dilihat melalui aplikasi E-Procurement (aplikasi dapat diinstal melalui menu playstore pada HP android).

3.1.4. Dimensi Lingkungan Hukum IKIP Tahun 2022 Provinsi Bali

Dimensi Lingkungan Hukum IKIP Tahun 2022 di Provinsi Bali dengan skor 79,09, menunjukkan situasi **Sedang**. Penilaian ini didapat diukur melalui Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik (89,89), Kebebasan Menyebarkan Informasi (90,22), Perlindungan bagi pemohon informasi publik (90,78), Kebebasan Dari Penyalahgunaan Informasi (78,85), Perlindungan hukum bagi *whistleblower* (60,00), Kepatuhan Menjalankan UU KIP (77,78), Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen (66,09).

Latar belakang lahirnya UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh persoalan demokratisasi pasca reformasi. Undang-undang ini menjadi jaminan bagi publik untuk memperoleh hak fundamental lainnya dalam hal mengakses informasi publik. Selain UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, di Provinsi Bali dalam rangka melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap kebebasan mendapatkan informasi publik telah diterbitkan Peraturan dan Kebijakan terkait oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali.

Selama tahun 2022, tidak ada penyalahgunaan atas informasi yang diperoleh pemohon informasi, karena pada saat kesepakatan mediasi selalu diharapkan kepada pemohon untuk mempergunakan setiap informasi yang diberikan secara benar dan bertanggung jawab. Jika ada warga negara yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, UU KIP, Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 51 menyatakan : setiap orang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan Pidana denda paling banyak 5 juta dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat (1) menyatakan barang siapa menyebarkan informasi *HOAX* diancam paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Di Bali sejauh ini belum ditemukan ancaman hukum/kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik sepanjang informasi publik yang disebarkan itu dapat dipertanggungjawabkan.

Seorang Pelapor atau *whistleblower* atau *justice collaborator* yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah harus dilindungi dari pemberian sanksi, karena mengungkapkan informasi yang dikecualikan. Perlu adanya jaminan hukum bagi terlindungnya *whistleblowers*. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya “kerahasiaan” dan akan memberikan perlindungan yang efektif bagi ASN yang dengan itikad baik merilis informasi. Berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap pelapor atau *whistleblower*, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum dan pada pasal 10 menyatakan saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selain itu Undang-undang nomor 30 tahun 2006 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 menyatakan KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Peraturan dan kebijakan di daerah mendorong pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP, pemberitaan dan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik, kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, sampai kepada persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi. Keterbukaan Informasi ini menggunakan konsep yang melihat keterbukaan informasi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran.

Badan Publik mendukung kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi. Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Implementasinya adalah sudah terbentuknya PPID Utama di 9 Kabupaten/Kota yang ada di Bali dan PPID di setiap Badan Publik Pemerintah di Bali.

Badan Publik pro aktif dalam menjalankan kewajiban dalam pelayanan keterbukaan informasi. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP adalah menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Komisi Informasi setiap tahun melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dalam menjalankan kepatuhan terhadap implementasi UU KIP.

Aparatur pemerintah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi publik. Salah satu kewajiban badan publik sesuai dengan UU KIP pasal 7 (3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pelayanan

informasi di era digital ini Badan Publik diwajibkan untuk membuat website dan pelayanan informasi agar lebih banyak secara online dibandingkan offline. Pemerintah responsif dan mentaati keputusan atau kebijakan KI Pusat atau daerah untuk memperbaiki kinerjanya dengan mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Data dan Informasi harus tersedia di website, untuk memudahkan masyarakat melihat dan mengakses setiap informasi yang diperlukan.

Masyarakat atau lembaga dapat mengajukan sengketa informasi di Komisi informasi. Sengketa yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) sengketa. Komisi Informasi dapat menyelesaikan tumpukan sengketa yang harus diselesaikan. Komisi Informasi menangani sengketa informasi berdasarkan prinsip independen. Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan kepentingan publik. Sebagai Lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan cepat (tepat waktu). Komisi Informasi menangani sengketa informasi dengan prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan dasar pelaksanaan adalah peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013.

Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak- pihak yang berperkara. Independensi hakim adalah kondisi dimana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Prinsip Keterbukaan Informasi sudah dilaksanakan di Pengadilan, berdasarkan informasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, ada situs yang mengelola berbagai informasi misalnya prosedur permohonan informasi, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Informasi Perkara, jadwal sidang, putusan perkara dll. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi tersedia di pengadilan tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya ringan dan cara sederhana.

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi di Pengadilan Tingkat pertama dan Kasasi tersedia prosedur yang jelas termasuk jadwal. Di Website PTUN Denpasar yaitu <https://ptun-denpasar.go.id>, masyarakat bisa melihat mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi termasuk jadwal sidang. Alur beracara penyelesaian sengketa informasi publik dengan hukum acara sederhana seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan.

3.2. APRESIASI DESA

Apresiasi Desa Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat disamping penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2022 Provinsi Bali mengirim Desa Duda Timur, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sebagai peserta dalam Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Desa Duda Timur, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem, berhasil meraih Peringkat 1 (satu) untuk Indonesia Bagian Tengah.




Foto : Penganugerahan Penghargaan Apresiasi Desa dalam Implementasi KIP untuk Desa Duda Timur, tanggal 8 Desember 2022 di Jakarta

Desa Duda Timur terpilih sebagai Desa Terbaik untuk Indonesia Bagian Tengah melalui beberapa tahapan. Hal itu dimulai ketika pada Tahun 2022 Duda Timur memperoleh nilai Monev KIP tertinggi dari KI Bali yakni 92,97. Desa Duda Timur merupakan salah satu desa yang memperoleh nilai Kualifikasi Monev Informatif, tertinggi dari 6 (enam) desa yang Informatif Tahun 2022 yakni : Desa Tegal Harum (Kota Denpasar), Desa Kutuh (Kabupaten Badung), Desa Akah (Kabupaten Klungkung), Desa Kukuh (Kabupaten Tabanan) dan Desa Peliatan (Kabupaten Gianyar). Oleh karena berhasil sebagai peringkat satu pada Monev 2022 maka pada Tahun 2022 dipercaya sebagai duta Provinsi Bali dalam Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Desa di Tingkat Nasional. Penilaian untuk Tahun 2022 berbeda dengan Tahun 2022. Untuk Tahun 2022 peserta dari seluruh Indonesia penilaiannya dibagi kedalam 3 (tiga) zona yakni : Zona Indonesia Bagian Barat, Zona Indonesia Bagian Tengah dan Zona Indonesia bagian Timur. Untuk zona wilayah Indonesia bagian tengah, Duda Timur keluar sebagai peringkat 1 (satu).



Foto : Acara Penilaian Apresiasi Desa di Duda Timur

Sebagai desa berprestasi di Tingkat Nasional dalam ajang penilaian Implementasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa, Duda Timur diundang ke Jakarta dalam Acara Anugerah Apresiasi Desa yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022. Penghargaan Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2022 diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoegiantoro dan diterima oleh Kepala Desa Duda Timur I Gede Pawana didampingi oleh Dewa Nyoman Suardana mewakili Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), diharapkan capaian Desa Duda Timur ini bisa menjadi inspirasi bagi 716 Desa dan Kelurahan di Bali.



Foto : Acara Penilaian Apresiasi Desa di Duda Timur

Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat sebagai upaya menindaklanjuti Kerjasama Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), dalam rangka pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa, yang bertujuan diantaranya untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses dan mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan *good governance*. Dalam rangka untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik di desa, Komisi Informasi Pusat mendorong partisipasi masyarakat desa dan menguatkan komitmen tata kelola desa yang transparan dan akuntabel di desa.

Program Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP dimulai sejak tanggal Mei 2022 sampai dengan 8 Desember 2022 dengan diawali mengirimkan nama-nama desa yang telah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk ini KI Bali berkoordinasi dengan dinas PMD Provinsi Bali, dengan telah menyodorkan beberapa nama desa yang menurut kajian KI Bali berdasarkan atas hasil Monev Tahun 2022, muncul beberapa nama desa masuk kategori layak diikutsertakan dalam kontestasi Program Prioritas KI Pusat ini. Adapun nama-nama desa

tersebut yakni Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem, Desa Kutuh Kabupaten Badung, Desa Tegal Arum Kota Denpasar, Desa Kukuh Kabupaten Tabanan, Desa Akah Kabupaten Klungkung dan Desa Peliatan Kabupaten Gianyar. Dari kelima desa ini berdasarkan atas koordinasi dengan dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, disepakati Provinsi Bali mengirimkan satu desa terbaik pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yakni Desa Duda Timur.

Kemudian KI Bali melakukan pembinaan ke Desa Duda Timur untuk menyampaikan maksud dan tujuan Program Prioritas Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa, PDTT menyelenggarakan kegiatan bersama yaitu Apresiasi Desa serta meminta kesanggupan dan kesediaan dari Desa Duda Timur untuk terlibat dalam kontestasi Desa Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ditingkat Nasional ini. Atas statemen dari Kepala Desa I Gede Pawana, menyatakan sanggup dan menyetujui, maka peserta Desa dari Provinsi Bali dikirimlah Desa Duda Timur sebagai satu satu peserta pada program Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa.

Tahap selanjutnya desa yang menjadi peserta menyiapkan berkas yang berkaitan dengan KIP, serta mengirimkan video secara singkat berkaitan dengan KIP dan juga potensi desa yang menjadi keunggulaannya yang dirasakan langsung oleh masyarakat desanya. KI Bali intens melakukan pendampingan terhadap Desa Duda Timur dan melakukan beberapa kali kunjungan dalam upaya optimalisasi kesiapan desa untuk mengikuti segala tahapan seleksi penilaian.

Berdasarkan atas hasil penilain tim Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP yang terdiri dari kerjasama dari KI Pusat dengan Kementerian Desa, maka diputuskan dan diterbitkan 10 nominator desa terbaik yang salah satunya adalah Desa Duda Timur. Tahap selanjutnya adalah 10 Desa di 10 Provinsi terpilih, yang masuk nominator terbaik se-Indonesia ini akan dilaksanakan tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Tim Penilai akan melakukan Pendalaman Lapangan, mengadakan kunjungan lapangan dan verifikasi secara

faktual berkaitan dengan pelayanann KIP dan data dukung yang telah dikirimkan. Dan juga dinilai kolaborasi serta inovasi apa yang dilakukan oleh 10 nominator desa ini, nanti hasil dari penilaian visitiasi ini menjadi indikator dari tim penilai, siapa yang akan menduduki peringkat desa terbaik, akan disampaikan pada puncak acara Penganugerahan Implementasi Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional. Visitasi tim penilai yang turun ke Duda Timur terdiri dari KI Pusat, Bappenas dan anggota Tim lainnya.

Berdasarkan atas persiapan dan penyampaian Presentasi Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan KIP yang dijalankan oleh Desa Duda Timur, maka Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu KI Pusat, Tim dari Kementerian Desa PDTT dan Tim dari Bappenas. Desa Duda Timur dinobatkan meraih Peringkat 1 (Satu) Untuk Wilayah Indonesia Tengah yang diumumkan pada acara puncak Penganugerahan Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP tingkat Nasional Tahun 2022 di Jakarta pada 8 Desember 2022. Kepala Desa Duda Timur, I Gede Pawana didampingi oleh Dinas PMD Provinsi Bali dan juga didampingi oleh Wakil Ketua KI Bali, Dewa Nyoman Suardana menerima Penghargaan pada acara Penganugerahan Apresiasi Desa dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Sebagai informasi, ke-10 Desa yang mendapatkan apresiasi atas keterbukaan informasi publik terbaik di 2022 terbagi dalam tiga zona wilayah yakni :

1. Wilayah Indonesia Barat terdiri dari Desa : Sendangsari (Yogyakarta), Desa Bunga Pasang Salido (Sumatera Barat), Desa Ploso (Jawa Timur), Desa Titian Kuala (Kalimantan Barat), dan Desa Bukit Jaya (Sumatera Selatan),
2. Wilayah Indonesia Tengan terdiri dari : Desa Duda Timur di Kabupaten Karangasem (Bali), Desa Bokong (Nusa Tenggara Timur), Desa Gandra (Sulawesi Selatan), dan Desa Tengin Baru (Kalimantan Timur)

3. Wilayah Indonesia Timur terdiri dari : Desa Mutiara Tengah (Maluku Utara)

3.3. CAPAIAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2022

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Bali dilaksanakan pada hari rabu, 14 Desember 2022 bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang Bapak Gubernur Bali untuk memberikan sambutan sekaligus berkenan menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik terpilih. Komisi Informasi Provinsi Bali juga mengundang seluruh Bupati/Walikota Se-Bali. Sejumlah 27 Pimpinan Badan Publik menerima langsung Plakat dan Sertifikat dari Bapak Gubernur mewakili 104 badan publik yang memperoleh kualifikasi Informatif.

Komisi Informasi Provinsi Bali menghaturkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Bali yang telah berkenan menghadiri dan berkenan pula menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Bapak Gubernur Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik.



[@KIP_Bali](#) [komisiinformasibali](#) [komisi InformasiBali](#) [KI Bali](#) [ki.baliprov.go.id](#)

Foto : Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Pada tahun 2022 ini, **Pemerintah Provinsi Bali** juga telah **memperoleh Anugerah** sebagai **Badan Publik Informatif** berdasarkan hasil

monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Disamping capaian dalam IKIP Nasional 2022, Anugerah Pemprov Bali sebagai badan publik Informatif, Bali melalui **Desa Duda Timur juga memperoleh hasil yang sangat baik (sebagai desa terbaik ke-1 Indonesia zona bagian tengah)** dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa yaitu berdasarkan penilaian dalam **Program Apresiasi Desa yang dilaksanakan atas kerjasama Komisi Informasi Pusat dan Kemendesa PDTT**. Ini tentu sebuah gambaran yang membanggakan dan menjadi penyemangat untuk terus membumikan keterbukaan informasi publik hingga ke desa-desa. Terlebih Bapak Presiden memberikan perhatian yang luar biasa terhadap desa, dalam NAWA CITA, salah satunya “membangun Indonesia dari pinggiran”. Termasuk juga kebijakan Bapak Gubernur Bali guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, melalui program kegiatan ASN Pemprov Bali turun ke desa, membentuk Tim Desa Kerti Bali Sejahtera. Penyediaan infrastruktur internet melalui jaringan wifi gratis hingga ke banjar-banjar oleh Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi pendorong bagi semakin terwujudnya keterbukaan informasi publik di desa-desa. Dengan begitu tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap desa, keberhasilan pembangunan salah satunya akan dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh desa-desa. Kemajuan yang bisa dicapai dengan adanya keterbukaan informasi publik di desa. Untuk itulah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik juga dilakukan terhadap pemerintah desa sebagai badan publik.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2022 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Assessment Quistioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada hari rabu, 14 desember 2022. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan

informasi badan publik tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 249 badan publik, yang terdiri dari 8 kategori badan publik yaitu; 6 instansi vertikal tingkat provinsi, 18 instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, 21 BUMD/Perumda kabupaten/kota, 15 perangkat daerah provinsi, 126 perangkat daerah kabupaten/kota, 9 PPID Utama Kabupaten/Kota, 36 Pemerintah Desa (4 desa per kabupaten/kota), dan 18 Penyelenggara Pemilu/Pemilihan tingkat kabupaten/kota.

Dari 249 badan publik yang diundang, 248 (99,6%) badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 247 (99,2%) badan publik menjawab SAQ secara elektronik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 180/01/XII/KI.BALI/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2022. Ringkasan Hasil Monev KIP Tahun 2022 :

No	Kategori Badan Publik	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2022					Jumlah Badan Publik
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota	9 BP (100%)	-	-	-	-	9 BP
2	Instansi Vertikal Tk. Provinsi	5 BP (100%)	-	-	-	-	5 BP
3	OPD Pemerintah Proivinsi Bali	10 BP (66,67%)	5 BP (33,33 %)	-	-	-	15 BP
4	Instansi Vertikal Kabupaten/Kota	11 BP (61,11%)	5 BP (27,78 %)	2 BP (11,11 %)	-	-	18 BP
5	OPD Pemerintah Kabupaten/Kota	32 BP (25,40%)	80 BP (63,49 %)	14 BP (11,11 %)	-	-	126 BP
6	Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota	18 BP (100%)	-	-	-	-	18 BP
7	BUMD/Perumda	8 BP	9 BP	2 BP	1 BP	1 BP	21 BP

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

No	Kategori	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2022					Jumlah Badan Publik
		(38,10%)	(42,86 %)	(9,52 %)	(4,76 %)	(4,76 %)	
8	Pemerintah Desa	11 BP (30,56%)	14 BP (38,89 %)	9 BP (25,00%)	2 BP (5,56 %)	-	36 BP
Rekap Total		104 BP (41,94 %)	113 BP (45,56 %)	27 BP (10,89 %)	3 BP (1,21 %)	1 BP (0,40 %)	248 BP

Terdapat 104 badan publik (41,94%) memperoleh kualifikasi Informatif, 113 badan publik (45,56%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 217 badan publik (87,5%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan Menuju Informatif, 27 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (10,89%), serta terdapat 3 badan publik (1,21%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan 1 badan publik (0,4%) kualifikasi Tidak Informatif.

Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi Informatif. Dengan capaian ini Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berpuas diri, kami harus terus menekankan kepada semua badan publik untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Dan juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali, harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang mana juga harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa hasil penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di Bali, yang terpenting adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik. Komisi Informasi Provinsi Bali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan

keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Terimakasih, kepada semua pihak yang telah bekerja dari awal hingga akhir, yang membantu demi suksesnya agenda Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.

Selengkapnya hasil Monev KIP Tahun 2022 sebagai berikut:

I. KATEGORI PPID PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	94,6	INFORMATIF
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	93,7	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	92,6	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	92,4	INFORMATIF
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	92,2	INFORMATIF
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bangli	91,6	INFORMATIF
7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	91,2	INFORMATIF
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	90,8	INFORMATIF
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	90,2	INFORMATIF

II. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali	95,89	INFORMATIF
2	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali	94,87	INFORMATIF
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali	93,96	INFORMATIF
4	Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali	93,79	INFORMATIF
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT, dan NTB	91,23	INFORMATIF
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar	-	TIDAK DAPAT DINILAI

III. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	94,93	INFORMATIF
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	94,13	INFORMATIF
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali	94,12	INFORMATIF
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	93,71	INFORMATIF
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	92,62	INFORMATIF
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	90,82	INFORMATIF
7	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	90,70	INFORMATIF
8	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	90,49	INFORMATIF
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	90,16	INFORMATIF
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	90,05	INFORMATIF
11	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Prov. Bali	87,94	Menuju Informatif
12	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	87,94	Menuju Informatif
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	87,83	Menuju Informatif
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	87,18	Menuju Informatif
15	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	86,63	Menuju Informatif

IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	94,40	INFORMATIF
2	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	93,37	INFORMATIF
3	PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda)	93,20	INFORMATIF
4	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kab. Badung	93,12	INFORMATIF
5	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	93,00	INFORMATIF
6	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	92,40	INFORMATIF
7	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	91,60	INFORMATIF
8	Perumda Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	90,80	INFORMATIF
9	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Kab. Jembrana	86,00	Menuju Informatif
10	Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng	85,19	Menuju Informatif
11	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	84,60	Menuju Informatif
12	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta	84,56	Menuju Informatif

	Kabupaten Bangli		
13	PD. BPR Bank Buleleng 45	84,00	Menuju Informatif
14	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	83,20	Menuju Informatif
15	Perusahaan Umum Daerah Swantantra Kab. Buleleng	82,40	Menuju Informatif
16	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	81,60	Menuju Informatif
17	Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng	80,80	Menuju Informatif
18	PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	76,86	Cukup Informatif
19	Perusahaan Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan	64,00	Cukup Informatif
20	Perusahaan Umum Daerah Gianyar	58,29	Kurang Informatif
21	Perusda Bali	0,00	Tidak Informatif

V. PENYELENGGARA PEMILU/PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar	94,40	INFORMATIF
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Buleleng	94,00	INFORMATIF
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar	93,80	INFORMATIF
4	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng	93,20	INFORMATIF
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Tabanan	93,20	INFORMATIF
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli	93,00	INFORMATIF
7	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar	93,00	INFORMATIF
8	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung	92,40	INFORMATIF
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Badung	92,20	INFORMATIF
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab Jembrana	92,00	INFORMATIF
11	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung	92,00	INFORMATIF
12	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan	92,00	INFORMATIF
13	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Bangli	91,60	INFORMATIF
14	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Gianyar	91,20	INFORMATIF
15	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem	90,80	INFORMATIF
16	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem	90,60	INFORMATIF
17	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana	90,60	INFORMATIF
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten	90,40	INFORMATIF

	Klungkung		
--	-----------	--	--

VI. INSTANSI VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung	98,00	INFORMATIF
2	Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng	96,87	INFORMATIF
3	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar	96,87	INFORMATIF
4	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	96,87	INFORMATIF
5	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli	95,11	INFORMATIF
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	95,07	INFORMATIF
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	94,87	INFORMATIF
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	94,37	INFORMATIF
9	Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung	93,89	INFORMATIF
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	90,00	INFORMATIF
11	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	90,00	INFORMATIF
12	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan	86,01	Menuju Informatif
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	84,00	Menuju Informatif
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	84,00	Menuju Informatif
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana	84,00	Menuju Informatif
16	Kantor Pertanahan Kab. Klungkung	80,00	Menuju Informatif
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	79,32	Cukup Informatif
18	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem	60,78	Cukup Informatif

VII. OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	94,60	INFORMATIF
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	94,20	INFORMATIF
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng	93,80	INFORMATIF
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli	93,22	INFORMATIF
5	Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jembrana	93,08	INFORMATIF
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,80	INFORMATIF
7	Dinas Pendidikan Kepemudaan & Olahraga Kab	92,80	INFORMATIF

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

	Jembrana		
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng	92,41	INFORMATIF
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	92,40	INFORMATIF
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	92,19	INFORMATIF
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	92,00	INFORMATIF
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	91,60	INFORMATIF
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng	91,40	INFORMATIF
14	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung	91,20	INFORMATIF
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	90,80	INFORMATIF
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	90,80	INFORMATIF
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	90,80	INFORMATIF
18	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	90,67	INFORMATIF
19	Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung	90,60	INFORMATIF
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	90,49	INFORMATIF
21	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	90,40	INFORMATIF
22	Dinas Sosial Kabupaten Badung	90,40	INFORMATIF
23	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	90,39	INFORMATIF
24	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	90,27	INFORMATIF
25	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	90,20	INFORMATIF
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	90,20	INFORMATIF
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	90,16	INFORMATIF
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.n Karangasem	90,12	INFORMATIF
29	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	90,03	INFORMATIF
30	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung	90,03	INFORMATIF
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana	90,03	INFORMATIF
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung	90,02	INFORMATIF
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	89,71	Menuju Informatif

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

	Kota Denpasar		
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng	89,69	Menuju Informatif
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	89,60	Menuju Informatif
36	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng	89,60	Menuju Informatif
37	Dinas Kependudukan dan Pencantatan Sipil Kabupaten Jembrana	89,47	Menuju Informatif
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan	89,14	Menuju Informatif
39	Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana	89,03	Menuju Informatif
40	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	89,00	Menuju Informatif
41	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Gianyar	88,80	Menuju Informatif
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung	88,40	Menuju Informatif
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	88,16	Menuju Informatif
44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung	88,00	Menuju Informatif
45	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	87,95	Menuju Informatif
46	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	86,86	Menuju Informatif
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	86,66	Menuju Informatif
48	Dinas Pertanian Kota Denpasar	86,55	Menuju Informatif
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem	86,40	Menuju Informatif
52	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung	86,40	Menuju Informatif
53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	85,99	Menuju Informatif
54	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar	85,80	Menuju Informatif
55	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	85,46	Menuju Informatif

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Klungkung	85,40	Menuju Informatif
57	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	85,24	Menuju Informatif
58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jembrana	85,12	Menuju Informatif
59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	85,12	Menuju Informatif
60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli	85,00	Menuju Informatif
61	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung	85,00	Menuju Informatif
62	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	84,46	Menuju Informatif
63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli	84,40	Menuju Informatif
64	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana	84,35	Menuju Informatif
65	Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung	84,35	Menuju Informatif
66	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung	84,24	Menuju Informatif
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gianyar	84,20	Menuju Informatif
68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Klungkung	84,20	Menuju Informatif
69	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	84,00	Menuju Informatif
70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem	84,00	Menuju Informatif
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	84,00	Menuju Informatif
72	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabanan	84,00	Menuju Informatif
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan	83,92	Menuju Informatif
74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli	83,81	Menuju Informatif
75	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan	83,81	Menuju Informatif
76	Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar	83,80	Menuju Informatif
77	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng	83,70	Menuju Informatif
78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	83,59	Menuju Informatif

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

	Karangasem		
79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	83,59	Menuju Informatif
80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem	83,20	Menuju Informatif
81	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	83,00	Menuju Informatif
82	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan	83,00	Menuju Informatif
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar	82,94	Menuju Informatif
84	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	82,85	Menuju Informatif
85	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	82,60	Menuju Informatif
86	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem	82,60	Menuju Informatif
87	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	82,60	Menuju Informatif
88	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana	82,18	Menuju Informatif
89	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	82,07	Menuju Informatif
90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	82,00	Menuju Informatif
91	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	82,00	Menuju Informatif
92	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli	81,80	Menuju Informatif
93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung	81,80	Menuju Informatif
94	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar	81,60	Menuju Informatif
95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan	81,60	Menuju Informatif
96	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Buleleng	81,60	Menuju Informatif
97	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli	81,40	Menuju Informatif
98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	81,40	Menuju Informatif
99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar	81,20	Menuju Informatif
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung	81,20	Menuju Informatif

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**

101	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	81,20	Menuju Informatif
102	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	81,20	Menuju Informatif
103	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem	81,00	Menuju Informatif
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	81,00	Menuju Informatif
105	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan	81,00	Menuju Informatif
106	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung	81,00	Menuju Informatif
107	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	81,00	Menuju Informatif
108	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	80,43	Menuju Informatif
109	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana	80,35	Menuju Informatif
110	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	80,33	Menuju Informatif
111	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	80,15	Menuju Informatif
112	Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng	80,04	Menuju Informatif
113	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli	75,32	Cukup Informatif
114	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	69,55	Cukup Informatif
115	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gianyar	68,80	Cukup Informatif
116	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	68,80	Cukup Informatif
117	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem	68,80	Cukup Informatif
118	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem	68,80	Cukup Informatif
119	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	68,80	Cukup Informatif
120	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabanan	68,80	Cukup Informatif
121	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan	68,80	Cukup Informatif
122	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar	67,37	Cukup Informatif
123	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli	66,39	Cukup Informatif
124	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar	65,85	Cukup Informatif
125	Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar	64,00	Cukup Informatif
126	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	61,61	Cukup Informatif

VIII. PEMERINTAH DESA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SKOR	KUALIFIKASI
1	Desa Dangin Puri Kangin Kota Denpasar	93,78	INFORMATIF
2	Desa Bongkasa Kabupaten Badung	93,46	INFORMATIF
3	Desa Bebandem Kabupaten Karangasem	92,92	INFORMATIF
4	Desa Warnasari Kabupaten Jembrana	92,45	INFORMATIF
5	Desa Mengwi Kabupaten Badung	91,20	INFORMATIF
6	Desa Taro Kabupaten Gianyar	91,06	INFORMATIF
7	Desa Sambirenteng Kabupaten Buleleng	90,98	INFORMATIF
8	Desa Katung Kabupaten Bangli	90,91	INFORMATIF
9	Desa Belimbing Kabupaten Tabanan	90,67	INFORMATIF
10	Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana	90,40	INFORMATIF
11	Desa Tembuku Kabupaten Bangli	90,20	INFORMATIF
12	Desa Penglumbaran Kabupaten Bangli	89,80	Menuju Informatif
13	Desa Bunutin Kabupaten Bangli	89,60	Menuju Informatif
14	Desa Ped, Kabupaten Klungkung	88,00	Menuju Informatif
15	Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar	87,40	Menuju Informatif
16	Desa Dauh Puri Kauh Kota Denpasar	86,60	Menuju Informatif
17	Desa Dalung Kabupaten Badung	86,40	Menuju Informatif
18	Desa Pecatu Kabupaten Badung	86,40	Menuju Informatif
19	Desa Pengambangan Kabupaten Jembrana	86,40	Menuju Informatif
20	Desa Jumpai Kabupaten Klungkung	86,40	Menuju Informatif
21	Desa Sanur Kauh Kota Denpasar	85,20	Menuju Informatif
22	Desa Gerokgak Kabupaten Buleleng	84,40	Menuju Informatif
23	Desa Banjar Kabupaten Buleleng	84,00	Menuju Informatif
24	Desa Petak Kaja Kabupaten Gianyar	84,00	Menuju Informatif
25	Desa Mendoyo Dauh Tukad Kabupaten Jembrana	80,00	Menuju Informatif
26	Desa Besan Kabupaten Klungkung	78,40	Cukup Informatif
27	Desa Melinggih Kelod Kabupaten Gianyar	78,00	Cukup Informatif
28	Desa Purwa Kerthi Kabupaten Karangasem	75,20	Cukup Informatif
29	Desa Alasangker Kabupaten Buleleng	74,80	Cukup Informatif
30	Desa Menanga Kabupaten Karangasem	74,40	Cukup Informatif
31	Desa Bongan Kabupaten Tabanan	72,80	Cukup Informatif

32	Desa Sengkidu Kabupaten Karangasem	68,40	Cukup Informatif
33	Desa Nyalian Kabupaten Klungkung	66,00	Cukup Informatif
34	Desa Tista Kabupaten Tabanan	64,00	Cukup Informatif
35	Desa Nyambu Kabupaten Tabanan	58,40	Kurang Informatif
36	Desa Celuk Kabupaten Gianyar	58,00	Kurang Informatif

3.4 FASILITASI KESEKRETARIATAN

Komisioner Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tahun 2022 ini, KI Bali mendapat dukungan tenaga tambahan satu staf yang saat ini ditugaskan didalam Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KI Bali sebagai Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi serta merangkap tugas sebagai staf kelembagaan di dalam Struktur Organisasi Lembaga KI Bali. Prihal jumlah Staf Kelembagaan KI dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel 1 : Jumlah Staf Kesekretariatan dari Th. 2012 s.d. 2023

JUMLAH STAF SEKRETARIAT KI BALI		
Tahun	Orang	Keterangan
2012	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
2013	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
2014	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Kadek Sukamada.
2015	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada. Pada tahun ini ada pengurangan jumlah staf 1 (satu) orang.
2016	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2017	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2018	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.

2019	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2020	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2022	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
2022	4	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Pada tahun ini terdapat pengembalian jumlah staf 1 (satu) orang. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri dan Kadek Sukamada.

Dalam upaya menginovasikan keterbatasan personil, KI Bali melakukan dengan cara menerima anak magang atau praktek kerja lapangan (PKL) sebanyak 7 (tujuh) orang, yang ditempatkan untuk membantu mulai dari persiapan bahan untuk publikasi. Sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2 : Praktek Kerja Lapangan

PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
2022	2
2022	7

Dalam upaya membangun komunikasi dengan badan publik sebagai upaya mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik berikut kami tampilkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

**Grafik Undangan Sosialisasi Oleh Badan Publik kepada
Komisi Informasi Provinsi Bali**

Tahun	Jumlah Undangan	Kegiatan Sosialisasi
2022	14 undangan	Luring & Daring
2022	27 undangan	Luring & Daring

3.5 Kebutuhan Optimalisasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali

Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Tahun 2022 ini KI Bali dalam pelaksanaan monev seluruhnya telah mendapatkan dukungan anggaran yang tertuang didalam anggaran perubahan APBD.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, untuk itu pada tahun 2022 berkaitan dengan targetting untuk melengkapi infrastruktur kelengkapan identitas Lembaga KI Bali telah tersedia diantaranya :

Infrastruktur Kelengkapan Identitas Lembaga KI Bali		
No	Jenis Kelengkapan	Gambar
1.	Struktur Kelembagaan PPID	
2.	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 44/01/I/Ki.Bali/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (SK PPID)	





	<p>Profil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) periode 2022 - 2025</p>	
<p>4</p>	<p>SOP untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik</p>	
<p>5</p>	<p>Jadwal Layanan</p>	
<p>6</p>	<p>SOP PSIP</p>	<p>Sudah tersedia</p>

Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali

<p>7</p> <p>Pengenaan Biaya Perolehan Informasi Publik</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MENYEDIAKAN INFO PUBLIK SECARA GRATIS (TIDAK DIPUNGTU BIAYA) BIAYA YANG TIMBUL DARI PROSES PENGGANDAAN ATAU PEREKAMAN DOKUMEN MENJADI TANGGUNGAN PEMOHON INFORMASI</p> <p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI KETUA</p> <p>I MADE AGUS WIRAJAYA</p>
<p>8</p> <p>Visi Misi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (PPID KI Bali)</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p> <p>VISI Menjadi penyedia layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola informasi publik 2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik 3. Mengembangkan kualitas sistem informasi
<p>9</p> <p>Infografis Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>INFORMASI Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>INFORMASI PUBLIK Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 1 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>BADAN PUBLIK lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan pemerintahan negara, yang meliputi atau seluruh atau sebagian sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nirlaba yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lain yang resmi. Pasal 1 Ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pemohon atau pengguna informasi publik -Pemohon Informasi: warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. -Pengguna Informasi: orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.</p> <p>Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bertugas melaksanakan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajukan arbitrase. Pasal 1 Ayat 4 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Sengketa Informasi Publik sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat 5 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pasal 1 Ayat 9 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>

<p>10</p> <p>Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Permintaan Informasi</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>ALUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI</p> <p>Pemohon mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID → PPID memberikan nomor pendaftaran & mencatat dalam buku register → Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis (30 hari kerja)</p> <p>Menolak wajib menyertakan surat keputusan pengecualian informasi → Mengembalikan SELESAI</p> <p>@KIP_Bali Komisiinformasibali Komisi Informasi Bali KI Bali ki.baliprov.go.id</p>
<p>11</p> <p>Maklumat Pelayanan</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN CARA SEDERHANA</p> <p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI KETUA</p> <p>I MADE AGUS WIRAJAYA, S.Kom.</p>
<p>12</p> <p>Tata Cara Permohonan Informasi</p>		<p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI</p> <p>ALUR PERMINTAAN INFORMASI</p> <p>Pemohon mengajukan permintaan tertulis → PPID memberikan nomor pendaftaran dan mencatat dalam buku register → PPID memeriksa kelengkapan dokumen (3 hari)</p> <p>Dokumen lengkap → Pemberitahuan tertulis (10 hari) = dapat diperpanjang (7 hari kerja) → Ditolak / Diterima</p> <p>Dokumen tidak lengkap → Surat keterangan tidak lengkap → Pemohonan Melengkapi (3 hari kerja) / Pemohonan Tidak Melengkapi (3 hari kerja)</p> <p>@KIP_BALI Komisiinformasibali Komisi Informasi Bali Komisi Informasi Bali</p>
<p>13</p> <p>Satu Dekade (10) Sepuluh Tahun terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)</p>		<p>1 Tahun</p> <p>KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI HENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI</p>

Laporan Tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Bali

14	Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)	
15	Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)	
16	Visi Misi KI Bali	Belum tersedia
17	Cover Memperbanyak Buku PerKI 1/2018 tentang SLIP Desa	
18	Penerbitan SOP PSIP	

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan Program Kegiatan Tahun 2022 yang meliputi tiga bidang kegiatan yakni : a) Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, b) Kegiatan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, dan c) Kegiatan Bidang Kelembagaan.
2. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2022 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara elektronik, yang hasilnya dapat memberikan gambaran terhadap Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik
3. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2022 juga merealisasikan Program Prioritas KI Pusat yang dilaksanakan di daerah, yakni Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 dan Program Apresiasi Desa /Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2022 .

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Komisi Informasi Provinsi Bali, menemui hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya Sarana dan prasarana berupa : Komputer, Lap Top, Printer, Projector, Alat perekam dan kamera untuk kelancaran program kegiatan Komisi Informasi.
2. Terbatas Staf yang khusus menangani administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana Hukum. Staf yang ada selama ini hanya 3 (tiga) orang terdiri dari : satu orang ASN sebagai Panitra Pengganti, satu tenaga kontrak sebagai Staf Administrasi dan satu orang tenaga kontrak sebagai sopir.
3. Keterbatasan Anggaran/Dana Operasional terutama anggaran untuk pengembangan kapasitas anggota Komisioner, Monitoring dan Evaluasi,

Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi yang merupakan kegiatan pokok dari Komisi Informasi Provinsi Bali.

1.2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Provinsi Bali, dapat kiranya mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Komisi Informasi Provinsi Bali; Sehingga kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih optimal.
2. Kepada Badan Publik yang belum mencapai klasifikasi Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2022, diharapkan agar meningkatkan kinerja pelayanan dibidang Keterbukaan Informasi Publik, dan bagi Badan Publik yang belum tersentuh pada kegiatan monitoring tahun 2022 juga diharapkan agar tetap menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran :

1. Dokumentasi Foto Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022



Publikasi kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali Tahun 2022 di Media.



Baliho kegiatan Penganugerahan, dipasang di depan kompleks Kantor Gubernur



Backdrop Acara Penganugerahan, dipasang di dalam gedung Wiswa Sabha Utama



Upacara Pembukaan Acara Penganugerahan KIP Tahun 2022



Laporan Penganugerahan KIP Tahun 2022 oleh Ketua KI Provinsi Bali

**Laporan Tahun 2022
Komisi Informasi
Provinsi Bali**



Bapak Wakil Gubernur Bali memberikan sambutan pada Anugerah KIP Badan Publik Tahun 2022



Bapak Wakil Gubernur Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2022



Bapak Wakil Gubernur Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2022



Bapak Wakil Gubernur Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2022




Desain Plakat yang diserahkan oleh Bapak Gubernur kepada perwakilan 27 Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif



Desain Sertifikat yang diberikan kepada 104 Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif

2. Kegiatan Presentasi Monev 2022



Kegiatan Presentasi Monev Implementasi
KIP di Badan Publik secara Daring

Aspek penilaian pada tahapan
Presentasi Badan Publik

3. Visitasi Ke Badan Publik



Kegiatan Visitasi ke Badan Publik
dalam rangka verifikasi factual



Kegiatan Visitasi ke Badan Publik
dalam rangka verifikasi factual

4. Menjalinkan MOU Dengan Perguruan Tinggi

Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) dilaksanakan secara **desk to desk**, pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, bertempat dimasing-masing kantor Kedua Belah Pihak. Dokumentasi Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) Komisi Informasi Provinsi Bali (Ki Bali) Dengan Universitas Mahasaraswati



Dokumentasi Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) Komisi Informasi Provinsi Bali (Ki Bali) Dengan Universitas Ngurah Rai



Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) dilaksanakan secara **desk to desk**, pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, bertempat dimasing-masing kantor Kedua Belah Pihak.

Dokumentasi Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (Mou) Komisi Informasi Provinsi Bali (Ki Bali) Dengan Politeknik Kesehatan Bali



Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MOU) dilaksanakan secara **desk to desk**, pada hari Kamis, 18 Agustus 2022, bertempat dimasing-masing kantor Kedua Belah Pihak.

